



PEREKEL PENYABANGAN
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL PENYABANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENYABANGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);
11. Peraturan Desa Penyabangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Penyabangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022 (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Penyabangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENYABANGAN TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0.00
b. Transfer	Rp	2,507,951,000.00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	25,000,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp	2,532,951,000.00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	867,270,824.00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1,209,011,820.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	657,854,775.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	41,983,000.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	14,745,000.00
Jumlah Belanja	Rp	2,790,865,419.00
Surplus/(Defisit)	Rp	(257,914,419.00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	257,914,419.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	257,914,419.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Penyabangan.

Ditetapkan di Penyabangan
pada tanggal 31 Desember 2018
PERBEKEL PENYABANGAN



MADE SANTIKA

Diundangkan di Penyabangan
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA PENYABANGAN,



I KOMANG DEDI SUARDANA

BERITA DESA PENYABANGAN TAHUN 2018 NOMOR 5